



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PERPANJANGAN PERJANJIAN PINJAM PAKAI  
ANTARA  
PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO  
DENGAN  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**



**Nomor** : 102/PEMKESRA/PK/III/2021

**Nomor** : 6/A/KS/III/2021

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu (02/03/2021)** bertempat di Gorontalo, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **DARDA DARABA** : Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, berkedudukan di Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Gorontalo yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. **IMAS SUKMARIAH** : Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara berkedudukan di Jl. Mayjen Sutoyo Nomor 12 Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing diantaranya disebut PIHAK.

PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:






KARO HUKUM	KARO PEMKESRA	KEPALA BKD	KEPALA BKPG	ASISTEN

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Provinsi Gorontalo yang memiliki aset berupa tanah dan bangunan di wilayah Provinsi Gorontalo.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Kepegawaian Negara sebagai lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara secara nasional.
- c. Bahwa PIHAK KEDUA bermaksud untuk meminjam tanah dan memakai tanah dan bangunan milik PIHAK KESATU dan PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Pinjam Pakai dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 36 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara;
8. Surat Permohonan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K 26-30/V 150-6/94 tanggal 3 September 2020 tentang Permohonan Perpanjangan Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Gorontalo; dan

KARO HUKUM	KARO PEMKESRA	KEPALA BKD	KEPALA BKPG	ASISTEN
				

9. Surat Persetujuan Gubernur Gorontalo Nomor: 900/BKPG/616/II/2021 tanggal 16 Februari 2021, tentang Persetujuan Perpanjangan Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan Kantor Eks Samsat Limboto kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN).

## **Pasal 2**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Pinjam Pakai ini adalah peminjaman, pemanfaatan, dan pengelolaan bangunan di atas sebidang tanah seluas 2.032 m<sup>2</sup> milik PIHAK KESATU, yang terletak di gedung eks Samsat Limboto yang beralamat di Kelurahan Hepuhulawa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo untuk keperluan Kantor Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara PIHAK KEDUA.

## **Pasal 3**

### **OBYEK PERJANJIAN**

Obyek Perjanjian Pinjam Pakai ini meliputi seluruh bangunan di atas sebidang tanah seluas 2.032 m<sup>2</sup> yang hak pengelolaannya berada di PIHAK KESATU.

## **Pasal 4**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

(1) PIHAK KESATU berhak:

- a. Memberikan izin kepada PIHAK KEDUA untuk meminjam dan memakai tanah dan bangunan, serta memanfaatkan dan mengelola tanah dan bangunan milik PIHAK KESATU;
- b. Mendapatkan jaminan dari PIHAK KEDUA untuk menggunakan tanah dan bangunan dengan baik sesuai dengan izin yang diberikan oleh PIHAK KESATU; dan
- c. Memberikan teguran dan mengajukan pembatalan perjanjian apabila PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang disepakati dalam Perjanjian Pinjam Pakai ini.

KARO HUKUM	KARO PEMKESRA	KEPALA BKD	KEPALA BKPG	ASISTEN
				



(2) PIHAK KEDUA berhak:


- a. Mendapatkan jaminan bahwa seluruh data dan informasi tentang tanah dan bangunan sudah sesuai dengan yang disampaikan oleh PIHAK KESATU;
- b. Menggunakan tanah dan bangunan untuk keperluan Kantor Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam Perjanjian Pinjam Pakai ini;
- c. Mendapatkan jaminan dari PIHAK KESATU bahwa objek Perjanjian Pinjam Pakai ini bebas dari sengketa dalam bentuk apapun dan/atau dengan pihak manapun;
- d. Mendapatkan data dan informasi yang jelas mengenai tanah dan bangunan yang menjadi objek Perjanjian Pinjam Pakai ini;
- e. Melakukan perubahan tata ruang sesuai dengan kebutuhan PIHAK KEDUA sepanjang tidak bersifat permanen dan mengubah konstruksi utama bangunan serta setelah mendapat izin dari PIHAK KESATU;
- f. Menambah dan membangun bangunan di atas tanah obyek Perjanjian Pinjam Pakai setelah mendapat izin dari PIHAK KESATU; dan
- g. Tambahan atas bangunan di atas tanah sesuai Perjanjian Pinjam Pakai ini akan menjadi milik PIHAK PERTAMA setelah jangka waktu Perjanjian Pinjam Pakai ini berakhir.

(3) PIHAK KESATU berkewajiban:

- a. Memberikan data dan informasi yang jelas dan benar mengenai tanah dan bangunan yang akan dipinjam oleh PIHAK KEDUA; dan
- b. Memberikan izin pinjam pakai tanah dan bangunan kepada PIHAK KEDUA.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. Memelihara dan merawat tanah dan bangunan yang dipinjam dari PIHAK KESATU dengan baik;

KARO HUKUM	KARO PEMKESRA	KEPALA BKD	KEPALA BKPP	ASISTEN
				

- b. Menanggung segala biaya perawatan dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan penggunaan tanah dan bangunan yang menjadi objek Perjanjian Pinjam Pakai; dan
- c. Mengembalikan tanah dan bangunan yang dipinjam kepada PIHAK KESATU sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam Perjanjian Pinjam Pakai ini.

## **Pasal 5**

### **JANGKA WAKTU**

Perjanjian Pinjam Pakai ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2026.

## **Pasal 6**






### **PELAKSANAAN**

- (1) Perjanjian Pinjam Pakai ini akan dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.
- (2) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Perjanjian Pinjam Pakai ini dapat menunjuk dan/atau menugaskan kepada Kepala Unit Kerja di lingkungan PIHAK KEDUA sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

## **Pasal 7**

### **LARANGAN**

PARA PIHAK dilarang memindahtangankan Perjanjian Pinjam Pakai ini kepada pihak lain dan/atau mengalihfungsikan untuk keperluan lain

KARO HUKUM	KARO PEMKESRA	KEPALA BKD	KEPALA BKPG	ASISTEN
				

## **Pasal 8**

### **EVALUASI**

- (1) Untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna, PARA PIHAK melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap seluruh rangkaian kegiatan dalam Perjanjian Pinjam Pakai ini.
- (2) Kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Pinjam Pakai ini dilaksanakan melalui rapat koordinasi dan komunikasi berkala berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam notula rapat sebagai bahan acuan untuk tindak lanjut pelaksanaan Perjanjian Pinjam Pakai ini.

## **Pasal 9**

### **FORCE MAJEURE**

- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah suatu peristiwa yang tidak terduga dan diluar kekuasaan Pihak yang mengalaminya untuk mengatasinya, sekalipun telah dilakukan upaya seksama untuk menanggulangnya dan timbulnya peristiwa tersebut tidak disebabkan oleh Pihak yang mengalaminya.
- (2) Istilah *Force Majeure* yang dipergunakan disini termasuk diantaranya keadaan-keadaan seperti bencana alam gempa bumi, banjir, tanah longsor, wabah penyakit, pemberontakan, pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang dan kebijakan pemerintah yang berakibat langsung terhadap Perjanjian Pinjam Pakai ini.
- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pihak yang terkena wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak saat dimulainya, begitu juga saat berakhirnya.

KARO HUKUM	KARO PEMKESRA	KEPALA BKD	KEPALA BKPG	ASISTEN



- (4) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengakibatkan tidak diakuinya *Force Majeure*.
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab Pihak lainnya.

## **Pasal 10**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Pinjam Pakai ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Setiap perbedaan penafsiran yang timbul wajib diberitahukan secara tertulis oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya untuk kemudian dilakukan penyelesaian yang baik berdasarkan fakta dan data yang dimiliki oleh PARA PIHAK.
- (3) Apabila penyelesaian perbedaan penafsiran secara musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) untuk diputuskan oleh Arbiter-Arbiter menurut prosedur BANI dalam tingkat pertama dan terakhir.
- (4) Ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Pinjam Pakai ini tetap berlaku dan PARA PIHAK tetap melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sampai perbedaan penafsiran atau perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat penyelesaian, baik sebagai hasil musyawarah maupun berdasarkan atas putusan BANI yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

KARO HUKUM	KARO PEMKESRA	KEPALA BKD	KEPALA BKPG	ASISTEN
				

## **Pasal 11**

### **ADDENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Pinjam Pakai ini diselesaikan bersama melalui perundingan antara PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh PARA PIHAK, serta merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Pinjam Pakai ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

## **Pasal 12**

### **PENUTUP**

Demikian Perjanjian Pinjam Pakai ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermeterai secukupnya dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

**PIHAK KEDUA**  
  
  
**IMAS SUKMARIAH**

**PIHAK KESATU**  
  
  
**DARDA DARABA**